



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

: Tempat lahir Dwi Pasari, tanggal 14 Oktober 1994, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Dahulu Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat sekarang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif M. Silalahi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Manunggal I Nomor 129 RT 013 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tanggal 14 Februari 2022 di bawah Nomor 7/2022/SK/PN Kik selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT

: Tempat lahir Terusan Makmur, tanggal 29 November 1989, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Klk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at Paing tanggal 14 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pemikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Terbit di Desa Sumbersari yang diterbitkan Surat Perkawinan (Wiwaha Patra) Nomor : 17/PHDI/II/XII/2012 dan kemudian tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor AK 7420001996 tertanggal 3 Mei 2018, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak oleh yang Maha Kuasa;
3. Bahwa pada awalnya semua lancar, sampai suatu saat Tergugat mulai membuat masalah yang awalnya ringan dan akhirnya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu pemukulan badan terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mencoba sabar tetapi lama-kelamaan tidak tahan atas perlakuan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kik bertanggal 15 Februari 2022, Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kik bertanggal 23 Februari 2022 dan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kik bertanggal 4 Maret 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6304164709950001 atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203012911890001 atas nama Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6203170802130004 atas nama I Nyoman Widana, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor: 17/PHDI/II/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 7420001996, tertanggal 3 Mei 2018, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor: 01/PHDI/II/I/2022, tertanggal 1 Januari 2022 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut



cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dengan tata cara agama Hindu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah teman kemudian berpacaran dan akhirnya menikah bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Desa Sumber Sari RT 002 Desa Terusan Makmur Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan perceraian karena telah terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pemukulan itu terjadi waktu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang bersebelahan dengan Saksi, dan Saksi melihat ada lebam bekas pukulan di pipi Penggugat, kemudian Saksi menanyakannya dan Penggugat mengatakan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa selama ini Tergugat telah melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali, dan pemukulan tersebut sebelumnya dipicu oleh pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan sampai sekarang yang belum mempunyai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Banjarmasin di tempat orang tua, sedangkan Tergugat di Kapuas;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah untuk membawa Penggugat pulang, tapi Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat, Kalau menurut Penggugat cerai adalah jalan yang terbaik, lebih baik mereka bercerai;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat yang merupakan suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi karena adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan mereka sering bertengkar karena sampai saat ini belum memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menemui Saksi untuk menyatakan keinginannya bercerai karena sering bertengkar dan Tergugat mengakui telah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa sudah pernah mengusahakan untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena dari keterangan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi sehingga kasus ini disampaikan ke Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas akan tetapi perdamaian tidak berhasil dan diterbitkan Surat Keterangan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa surat dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas (P-6) tersebut artinya secara adat dan agama Penggugat dan Tergugat sudah sah cerai;
- Bahwa setelah keluar Surat Keterangan Cerai Penggugat sementara proses tinggal ikut orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa Terusan Makmur Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas;
- Bahwa dari keluarga Penggugat menginginkan untuk rujuk kembali, tetapi yang menjalani Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak harmonis lagi sehingga masalah ini diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Klk pada tanggal 15 Februari 2022, 23 Februari 2022 dan 4 Maret 2022, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) yang berujung pada adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi I Putu Astra dan Saksi I Wayan Sudarmawan yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berada di wilayah Kabupaten Kapuas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 yang berupa Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 17/PHDI/II/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas, dan bukti surat P-5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Kependudukan Pencatatan Sipil Nomor AK 7420001996 tertanggal 3 Mei 2018, serta dihubungkan dengan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 di Summersari dengan dipimpin oleh Pemangku (Hindu) I Ketut Terbit, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 3 Mei 2018, sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama dan negara, sehingga dapat pula dipandang sah secara hukum (*vide* pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat



sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 gugatan Penggugat yaitu untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan alasan-alasan dapat diajukan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terkabulnya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan cek-cok (pertengkaran) terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985, tanggal 24 Desember 1986 menyebutkan bahwa pengertian cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan



pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cek-cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum memiliki keturunan atau anak, dan Tergugat yang ternyata telah kurang lebih 5 (lima) kali melakukan pemukulan pada saat sedang bertengkar yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sikap cerai di hadapan Saksi 2 dan telah meminta persetujuan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas hingga keluarlah surat keterangan cerai Nomor 01/PHDI/II/I/2022 sebagaimana dalam bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 menyatakan bahwa jika saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun maka gugatan perceraian dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas jelas menggambarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan atau pertengkaran, tidak hidup selayaknya pasangan suami dan istri, bahkan senyatanya ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selayaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga untuk mendamaikan, yang berujung pada diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Sumbersari pada tanggal 14 Desember 2012, dan perkawinan tersebut pada tanggal 3 Mei 2018 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 7420001996 tertanggal 3 Mei 2018, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian tersebut akan membawa akibat hukum bagi keduanya, sedangkan di dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat tidak dimintakan demikian dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan hal tersebut, karenanya Petitum nomor 2 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*perceraian dengan segala akibat*



hukumnya baru terjadi sejak didaftarkan pada instansi pencatat” dan demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian itu terjadi untuk segera mencatatkan dalam Register Perceraian, dan mewajibkan juga kepada para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum untuk tetap melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, dan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian, karenanya petitum gugatan nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 Nomor 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan *mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil*, juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan nomor 1 juga harus



dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 148 dan 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sumbersari pada tanggal 14 Desember 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 3 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 7420001996 tertanggal 3 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat di mana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.305.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., dengan dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.125.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.305.000,00

(Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)